



KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA

Jalan M.I Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-3857758

PENGUMUMAN KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA NOMOR 01/KPPI/PENG/03/2018 TENTANG

DIMULAINYA PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS LONJAKAN VOLUME IMPOR UBIN KERAMIK, NOMOR HARMONIZED SYSTEM 6907.21.21, 6907.21.22, 6907.21.23, 6907.21.24, 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.11, 6907.22.12, 6907.22.13, 6907.22.14, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.23.11, 6907.23.12, 6907.23.13, 6907.23.14, 6907.23.91, 6907.23.92, 6907.23.93, 6907.23.94, 6907.30.11, 6907.30.19, 6907.30.91, 6907.30.99, SESUAI BUKU TARIF KEPABEANAN INDONESIA 2017

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melakukan penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap barang impor ubin keramik. Penyelidikan dimaksud dilakukan atas permohonan Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia, mewakili Industri Dalam Negeri penghasil barang ubin keramik yang diajukan kepada KPPI tanggal 26 Maret 2018. Pemohon meminta agar KPPI melakukan penyelidikan untuk pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguards*) terhadap impor barang ubin keramik, karena Industri Dalam Negeri penghasil barang ubin keramik telah mengalami Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius sebagai akibat terjadinya lonjakan volume impor barang ubin keramik.

Setelah melakukan penelitian atas permohonan dimaksud, KPPI memperoleh bukti awal tentang adanya lonjakan volume impor barang ubin keramik dan indikasi awal mengenai Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon akibat lonjakan volume impor barang ubin keramik.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI menetapkan dimulainya penyelidikan untuk pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap barang ubin keramik sejak tanggal Pengumuman ini. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*interested parties*), diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan tertulis paling lambat 15 hari kerja sejak tanggal pengumuman ini dan menyampaikannya kepada:

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
JL. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung I, Lantai 5, Jakarta 10110
Telp/Fax: (021) 3857758, E-mail: kpqi@kemendag.go.id

Jakarta, 29 Maret 2018

Ketua,

TTD

Mardjoko